



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

SURAT EDARAN

NOMOR : 2867/UN28/TU.00.01/2025

TENTANG

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SECARA DARING (*ONLINE*) UNIVERSITAS TADULAKO

Sehubungan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban pada saat ini, maka mulai tanggal 01 September 2025 sampai dengan 04 September 2025 pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran dan perkuliahan di Universitas Tadulako dilaksanakan secara daring (*online*) dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
2. Seluruh mahasiswa mengikuti perkuliahan secara daring (*online*) dari rumah/tempat tinggal masing-masing.
3. Kegiatan akademik seperti Seminar Proposal, Seminar Hasil, Ujian Tugas Akhir, Ujian Thesis, dan Ujian Promosi Doktor dapat dilaksanakan secara daring (*online*).
4. Kegiatan administrasi dan kegiatan non-akademik tetap dilaksanakan oleh dosen dan tenaga kependidikan secara luring (*offline*).
5. Fakultas, Jurusan, dan program studi membantu pelaksanaan perkuliahan daring (*online*) dengan menggunakan aplikasi *Zoom*, *Microsoft Teams*, dan *Google Meet* atau aplikasi lainnya.
6. Fakultas, Jurusan, dan program studi mengatur pelaksanaan kegiatan secara daring (*online*), serta membantu menyampaikan surat edaran ini kepada seluruh mahasiswa.
7. Seluruh Sivitas Akademik diharapkan menjaga ketertiban, keselamatan, dan kesehatan di lingkungan masing-masing.
8. Surat edaran ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi keamanan dan ketertiban.

Demikian surat ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palu, 31 Agustus 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T

NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat Universitas Tadulako;
2. Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako;
3. Para Wakil Rektor Universitas Tadulako;
4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
5. Kepala LPMPP Universitas Tadulako;
6. Para Kepala Biro.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé